

**POLA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA
DIFABEL PERSPEKTIF UU NO.8 TAHUN 2016 TENTANG
PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS YAYASAN
PENYANDANG CACAT MANDIRI BANTUL)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

KHUSNUL AMALIA

16350025

PEMBIMBING:

Prof. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Perkawinan dapat terwujud apabila ada kematangan fisik dan mental dari para calon mempelai, sehingga sakinah (keharmonisan dalam rumah tangga) akan terwujud dalam perkawinan tersebut. Sebaliknya apabila sepasang suami dan istri dalam suatu keluarga menyandang gangguan atau cacat maka hal tersebut akan menghambat tercapainya fungsi dan tujuan dari perkawinan. Gangguan atau cacat itu sendiri merupakan penyakit yang menghalangi seseorang untuk hidup menjalankan kehidupan secara normal seperti yang diinginkan mayoritas orang. Dalam Undang-undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah tertera secara jelas hak privasi bagi penyandang disabilitas, bahwa kelompok masyarakat normal agar menghormati hak-hak kelompok difabel serta tidak memarginalkan kelompok difabel. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan manusia normal pada umumnya yakni membina keluarga. Akan tetapi Undang-undang ini di berbagai lapisan masyarakat memiliki perbedaan dalam hal pelaksanaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pola pembentukan keluarga sakinah yang diupayakan keluarga difabel, dengan fokus keluarga difabel yang bekerja di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Bantul. Kedua, penelitian ini bermaksud mengetahui termasuk dalam sakinah tingkat berapa keluarga disabilitas yang bekerja di yayasan tersebut, serta untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Undang-undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Membangun Keluarga Sakinah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan yuridis, analisis data kualitatif dengan cara berpikir induktif. Jenis penelitian lapangan, sifat penelitian deskriptif analitik dan sumber data primernya adalah wawancara pada empat pasang penyandang disabilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pengelolaan rumah tangga untuk menjadi sakinah, mereka menerapkan ajaran-ajaran agama Islam yang mereka pahami sebagai acuan. Kenyataan di lapangan mengatakan bahwa keluarga yang mereka bangun telah sesuai dengan pola pembentukan keluarga sakinah. Menurut indikator yang tertera dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga keempat keluarga disabilitas yang bekerja di YPCM termasuk dalam keluarga sakinah tingkat II. Adapun pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan baik di kalangan masyarakat, keluarga dan tempat mereka bekerja. Akan tetapi sebagian mereka mengaku bahwa pemerintah kurang memperhatikan kelompok disabilitas.

Kata Kunci: Pola Pembentukan, Keluarga Sakinah, Disabilitas, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khusnul Amalia
NIM : 16350025
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil penelitian sendiri dan bukan plagiasi karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 16 Juni 2020
Yang menyatakan



Khusnul Amalia
NIM: 16350025



SURAT PERSETUJUAN KSRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir
Lamp : -
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, menelaah, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bawa skripsi Saudara:

Nama : Khusnul Amalia

NIM : 16350025

Judul : Pola Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Difabel Perspektif UU No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Yayasan Penyandang Cacat Mandiri (YPCM) Bantul)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam/Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta. 20 Juni 2020

Pembimbing,

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A
NIP. 19641008199103 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-639/Un.02/DS/PP.00.9/07/2020

Tugas Akhir dengan judul : POLA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA DIFABEL PERSPEKTIF UU NO.8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS YAYASAN PESANDANG CACAT MANDIRI (YPCM) BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHUSNUL AMALIA
Nomor Induk Mahasiswa : 16350025
Telah diujikan pada : Jumat, 26 Juni 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 5f05503a8e15a



Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5f047ed996a57



Penguji III

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5fdebf9bd89



Yogyakarta, 26 Juni 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f06543a4f60b

MOTTO

- لا صاحب علم ممقوت (tiada seorangpun yang berilmu menjadi hina)
- Jangan korbankan prinsip dengan toleransi
- Jika memang tidak bisa jalan bersama maka setidaknya jangan dilepas semua

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ *Kedua orang tua saya tercinta yang senantiasa mengiringi langkah saya dengan doa mereka*
- ❖ *Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*
- ❖ *Setiap orang yang membaca skripsi ini untuk mengambil manfaatnya*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	w

هـ	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	`	apostrof
ي	Ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مَتَعَدَّةٌ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'llah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah atau dammah dirulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakah al-Fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	ditulis	a <i>Fa'ala</i>
ذَكَرَ	Kasrah	ditulis	i <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	U <i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>

	كَرِيمٌ		
4	Dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a`antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u`iddat</i>
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la`in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*.

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yakni menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur`ān</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya yakni dengan menghilangkan huruf “1” (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā`</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْقُرُوضِ	ditulis	<i>Żawī al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

*Syahru Ramadān al-Lazī unzila fih
al-Qur'ān.*

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من

يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له

اشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أنّ محمداً رسول الله . اما بعد.

Puji syukur kehadiran Allah SWT., yang senantiasa melimpahkan nikmat rahmat taufik serta hidayah-Nya kepada seluruh umat. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu meskipun dengan cobaan dan rintangan yang mengiringi. Shalawat serta salam, senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad SAW, semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapat syafaat di yaumul qiyamah kelak. Aamiin Aamiin yaan Robbal ‘alamiin.

Dalam menyusun skripsi ini, Penulis menyadari bahwa banyak sekali mendapat bantuan, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak yang terkait. Untuk itu Penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Sahiron, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Moh. Najib, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.

4. Bapak Samsul Hadi, S.Ag. M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan pendampingan selama masa studi Penulis.
5. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam serta seluruh civitas akademia Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah mewariskan ilmunya selama masa studi Penulis.
7. Bapak Daldiri Ridwan, Ibu Adi Atmini, Dek Khoirul Anam, Dek Rahma Nur Azizah dan segenap keluarga Penulis yang selalu mendoakan dan memberi asupan semangat kepada Penulis.
8. Ibu Nyai Hj. Khusnul Khotimah Warson selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q Krpyak Bantul Yogyakarta yang merupakan guru spiritual Penulis.
9. Bapak Agus Najib, S.Ag selaku Kepala Madrasah Salafiyah III yang senantiasa memberi petuah dan semangat kepada Penulis untuk selalu berhikmah pada Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q.
10. Keluarga besar Q8_Zone dan Pengurus Madrasah Salafiyah III Masa Bakti 2017 sampai 2020 yang telah menemani dan memberi pengalaman yang luar biasa dalam banyak hal terutama dalam mengurus madrasah.
11. Teman-teman Tahfidz II Komplek Q yang telah memberi semangat untuk terus maju dan memberikan tips dalam membagi waktu antara kuliah, setoran hafalan, ngaji madrasah diniyah dan juga kegiatan pondok lainnya.

12. Segenap sahabat saya di Komplek Q terutama Isti Lailatul Amanah, Nurin Muthmainnah, Khurratu A'zuni, Uswatun Khasanah, Nur Atika Summaningtyas, Laelatuz Zakiyyah, Ita Fitriana, mas Ahmad Septiawan yang senantiasa siap membantu di kala Penulis membutuhkan bantuan.
13. Segenap sahabat saya di kampus Siami Asjawardani, Nia Kurniati Azizah, Syntia Candra Utami, M. Farhan Fuadi, Bintang Firman Syah, M. Miftahul 'Ammar, Setia Amrodin yang juga senantiasa siap membantu di kala Penulis membutuhkan bantuan.
14. Segenap kakak-kakak saya di pondok yang menjadi penghuni ruang tengah rayon Q8; Mbak Arina Husna Zaini, Mbak Ikfi Nuril Khoiriza, Mbak Citra Yama Shinta dan Mbak Fian Yulia Nur Fatimah yang selalu memberi petunjuk, semangat, nasihat, dan segala pelajaran hidup yang luar biasa.
15. Segenap teman-teman senasib seperjuangan; HKI 2016, KKN Kelompok 14 Jlarang Windusari dan segenap keluarga yang ada di sana. Terimakasih atas pengalaman dan kebersamaannya.

Yogyakarta, 16 Juni 2020
Penulis



Khusnul Amalia
NIM: 16350025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN KSRIPSI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	16
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS	24
A. Pengertian dan Dasar Hukum Kelurga Sakinah	24
B. Ciri-ciri Keluarga Sakinah	33
C. Pola Pembentukkan Keluarga Sakinah	36
D. Kriteria Keluarga Sakinah	54
E. Pengertian dan Jenis-jenis Difabel.....	58
F. Kerentanan Keluarga Disabilitas menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	65
G. Penyandang Disabilitas menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 2016	66

BAB III PRAKTIK KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA DISABILITAS DI YAYASAN PENYANDANG CACAT MANDIRI BANTUL	74
A. Deskripsi tentang Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Bantul	74
B. Profil Kelurga Sakinah pada Keluarga Difabel	78
BAB IV ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG DISABILITAS DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA DISABILITAS DI YAYASAN PENYANDANG CACAT MANDIRI BANTUL	99
A. Analisis Pola Pembentukan Keluarga Sakinah pada Keluarga Disabilitas	99
B. Analisis Tingkat Sakinah Masing-masing Keluarga Disabilitas Fisik	122
C. Analisis Pelaksanaan Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam Membangun Keluarga Sakinah	129
BAB V PENUTUP	142
A. Kesimpulan	142
B. Saran	144
DAFTAR PUSTAKA	145
LAMPIRAN-LAMPIRAN	145
Daftar Terjemah.....	145
Pedoman Wawancara	147
Bukti Wawancara	149
Curriculum Vitae	158

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan bahasan di atas tentang cara keluarga disabilitas mengelola keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah, tingkat kesejahteraan serta perlindungan hukum bagi keluarga disabilitas, maka penulis mencatat tiga kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam mengelola rumah tangga untuk menjadi sakinah, keluarga disabilitas fisik yang bekerja di YPCM Bantul menerapkan ajaran-ajaran agama Islam yang mereka pahami sebagai acuan. Kenyataan di lapangan mengatakan bahwa keluarga yang mereka bangun telah sesuai dengan pola pembentukan keluarga sakinah. Keluarga mereka dibangun dengan persiapan yang matang sebelum pelaksanaan pernikahan kemudian ketika pernikahan dilaksanakan mereka menjalankannya sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam dan juga hukum yang berlaku. Sama halnya dengan keluarga normal pada umumnya, keluarga disabilitas fisik juga mengusahakan agar rumah tangga mereka dapat mencapai keluarga sakinah. Meski dalam keterbatasan fisik, mereka tetap berusaha untuk menjalankan hak dan kewajiban yang telah dikalungkan sebagai pertanggungjawaban. Mereka tidak ingin menjadi benalu bagi siapapun dan berusaha untuk membuktikan pada masyarakat bahwa seorang disabilitas juga mampu memiliki keluarga yang mandiri, tentram dan juga

harmonis. Prinsip yang selalu mereka pegang adalah ketika seseorang memutuskan untuk menikah, maka mereka juga memutuskan untuk menerima segala kelebihan beserta kekurangan pasangannya. Sehingga tidak ada rasa saling menuntut di luar batas kemampuan pasangan dan muncul rasa saling memahami, inilah yang menjadi bekal kekalnya rumah tangga mereka.

2. Keempat keluarga disabilitas yang bekerja di YPCM termasuk dalam keluarga sakinah tingkat II. Indikator yang tertera dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah merupakan pedoman dalam mengukur tingkat sakinah rumah tangga yang telah mereka bangun.
3. Bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan baik dikalangan masyarakat, keluarga dan tempat bekerja mereka. Mereka mengaku bahwa tidak pernah mendapatkan perlakuan yang diskriminatif atau perlakuan negatif lainnya dari pihak manapun. Perlakuan yang baik tanpa diskriminasi dari segala pihak akan turut berkontribusi dalam mewujudkan rasa tenang di kehidupan seorang disabilitas baik ketenangan diri pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga. Akan tetapi sebagian dari mereka mengaku bahwa pemerintah kurang memperhatikan kelompok disabilitas. Hal ini dapat dilihat dari pengakuan beberapa pasangan bahwa dalam fasilitas umum masih disamakan seperti masyarakat pada umumnya. Mengingat dalam membangun keluarga sakinah dibutuhkan fondasi agama yang kuat, sehingga anggota keluarga

dituntut untuk aktif dalam kegiatan keagamaan. Hal ini bertujuan guna memenuhi kebutuhan rohani masing-masing pasangan. Saat mengikuti kegiatan tersebut diperlukan akses yang dapat mempermudah penyandang disabilitas dalam menggunakan fasilitas umum, khususnya tempat-tempat beribadah. Mengingat keadaan fisik mereka yang kurang sempurna sehingga tidak dapat dianggap sama dengan masyarakat umum.

B. Saran

1. Penulis menyarankan kepada keluarga disabilitas untuk selalu memperjuangkan apa yang telah menjadi haknya.
2. Bagi masyarakat normal pada umumnya agar tetap bersikap baik kepada kelompok disabilitas dan selalu memperlakukan mereka yang termasuk dalam kelompok rentan setara dengan masyarakat normal yang lainnya. Jika kita mampu untuk membantu kelompok rentan hendaknya hal tersebut dilakukan dan apabila tidak mampu setidaknya tidak membuat mereka berkecil hati atau sampai menghilangkan rasa percaya diri mereka.
3. Bagi pemerintah hendaknya melakukan peninjauan lebih dalam lagi apakah penerapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah terlaksana dengan baik di kalangan mereka atau belum. Terutama dalam hal penyediaan fasilitas umum hal ini dikarenakan sebagian dari mereka belum merasakan perhatian yang telah pemerintah berikan. Artinya pemerintah belum menyeluruh dalam melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan terutama kelompok disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur`an/Tafsir Al-Qur`an

Quthb, Sayyid, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an : Dibawah Naungan Al-Qur'an*, alih bahasa Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, jilid 9 Jakarta: Robbani Press, 2005.

B. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Al-Bukhāri, Abū ‘Abdillāh ibn Ismā’īl, *Sahīh al-Bukhāri* Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Ju’fi, Muhammad ibn al-Bukhāri, *Shahīh Al-Bukhāri*, Beirut: Dār al-Fikr, 2009.

Arifin, Bey dan A. Syinqithy Djamaluddin, *Tarama Sunan Abu Dawud Jilid III*, cet. Ke-1 Semarang: CV. As Syifa’, 1992.

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abdurrahman, Asymuni, *Qaidah-qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 157.

Amalia, Nita Rizki, “Meminang di Atas Pinangan Orang Lain (Study Komparatif Pendapat Ibn Hazm dan Abdul Karim Al-Rafi’i), *Skripsi Sarjana IAIN Walisongo* 2017.

As-Subkhi, Ali Yusuf, *Fikih Keluarga Pedoman Berkelurga dalam Islam*, cet. Ke-I Jakarta: AMZAH, 2010.

Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *Journal.stainkudus*, Vol.5 No. 2 Desember 2004.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar, cet. Ke-1 Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Bahri, Syamsul, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Th. XVII Agustus, 2015.

Muhdlor, A Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk Menurut UU Peradilan Agama, UU No 1/1974 dan Hukum Islam di Indoensia* Bandung: Al Bayan, 1994.

- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Academia, 2013.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Alih Bahasa: Muhammad Thalib, cet. Kel-I Bandung: PT Alma'arif, 1981.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta : Liberty, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2001.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fikih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhwah*, cet. Ke-2 Bandung : Mizan, 1994.

D. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

E. Karya Ilmiah/Jurnal

- Alfiyan, Wahyu Nur, "Tinjauan Fiqih Munakahat terhadap Tradisi Ruwatan Larangan Nika di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan" *Skripsi Sarjana IAIN Ponorogo* 2018.
- Anam, Khoirul, *Keluarga Sakinah dan Dzikir (Studi atas Peran Majelis Dzikir Al-Khidmah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten*

Semarang), Skripsi Salatiga: Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Salatiga, 2015.

- Bahri, Samsul, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Masyarakat Muslim Kotagede (Studi di Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede Yogyakarta)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Fahrurrazi, “Potret Pendidikan Keluarga dalam Al-Qur’an,” *Jurnal At-Tibyan*, Vol. 3 No. 2 Desember 2018.
- Fatma, Sofia Halida dan Elok Halimatus S, “Perbedaan Kebahagiaan Pasangan Pernikahan dengan Persiapan dan Tanpa Persiapan pada Komunitas Young Mommy Tuban,” *Jurnal Psikologi Tabularasa*, Vol. 10 No. 1 April 2015.
- Hartosujono, Imelda Pratiwi, “Resiliensi pada Penyandang Tunadaksa Non Bawaan,” *Jurnal Spirits*, Vol. 5, No. 1 November 2014
- Ismatulloh, A.M., “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an dan Tafsirnya),” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV Juni 2015.
- Jalil, Abdul, “Pengelolaan Keluarga Solusi Keluarga Sakinah”, *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol.2, No. 1 Januari-Desember 2019.
- Kurnia, Titus Andy dan Indah Titien S. Putri Kusuma WM, “Pengaruh Pemakaian Lip Bumper terhadap Aktivitas Otot Bibir pada Anak Tunawicara Usia 7-15 Tahun,” *Jurnal Kedokteran Gigi*, Vol. 0 No. 4 Oktober 2015.
- Kusumadewi, Avy Andria, “Pelaksanaan Program Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) di KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang dalam Perspektif Manajemen Dakwah” Skripsi Sarjana UIN Walisongo 2019.
- Mahmudah, Aeni, “Memilih Pasangan Hidup dalam Perspektif Hadis (Tinjauan Teori dan Aplikasi),” *Jurnal Diya al-Afkar*, Vol. 4 No. 01 Juni 2016.
- Mamahit, Laurensius, “Hak dan Kewajiban Suami Isteri akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif,” *Lex Privatum*, Vol. I/No.1 Januari-Maret 2013.
- Merdiasi, Danella, “Gambaran Tunadaksa yang Bekerja,” *Jurnal Noetic Psychology*, Vol. 3, No. 2 Juli-Desember 2013.

- Mutaala'li, Muftiri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental," *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2009.
- Nasution, Khoiruddin, "Membangun Rumah Keluarga Bahagia (Smart)", *Jurnal Al-Ahwal Hukum Keluarga Islam*, Vol 1:1 Juli-Desember 2008.
- Ningsih, Rusia, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kehidupan Perkawinan Keluarga/Pasangan Tunanetra Studu di ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia) Kabupaten Sleman," *skripsi* Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.
- Rachmawati, Eni, "Pengaruh Program Bimbingan Orang Tua Terhadap Keterampilan Berbicara Anak Tunarungu Kelas Tinggi pada Tingkat Sekolah Dasar Luar Biasa," *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan SD*, Vol. 6, No. 1 (April 2018), hlm. 4.
- Supriatna, "Mempersiapkan Keluarga Sakinah", *Jurnal Al-Ahwal, Hukum Keluarga Islam*, Vol.2:2 Juli-Desember 2009.
- Taqiyudin, Hilman, "Urgensi dan Pola Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Islam," *Jurnal.uinbanten*, Vol. 20 Nomor 2 Juli-Desember 2019.
- Tasbih, "Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Hadis Nabi SAW," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol. 2 No. 1 Desember 2015.
- Taubah, Mufatihatus, "Pendidikan Anak dalam Keluarga Perspektif Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 03, No. 01 Mei 2015.
- Widinarsih, Dini, "Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jilid 20, Nomor 2 Oktober 2019.
- Widinarsih, Rahmita Nurul Widinarsih, "Pemahaman Siswa Tunanetra (Buta Total Sejak Lahir dan Sejak Waktu Tertentu) Terhadap Bangun Datar Segitiga," *Jurnal Pendidikan Matematika & Matematika FIBONACCI*, vol.1, No. 1 Juli 2015.
- Winarni, Aris Ambar, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep dan Aplikasi Keluarga Sakinah Menurut Pasangan Suami Istri Difabel (Studi Kasus Alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2005-2012)," *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013.
- Yigibalim, Leis, "Peranan Interaksi Anggota Keluarga dalam Upaya Mempertahankan Keharmonisan Kehidupan Keluarga di Desa

Kumuluk Kecamatan Tiom Kabupaten Lanny Jaya,” *Jurnal Acta Diurna Komunikasi*, Volume II, No. 4 tahun 2013.

Zuhrah, Fatimah, “Memperjuangkan Keluarga Sakinah di Tengah Era Globalisasi di Indonesia,” *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, Vol. 1 No. 1 2019.

F. Lain-lain

Al-Jauhari, Mahmud Muhammad dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur’ani: Panduan untuk Wanita Muslimah*, Jakarta: Amzah, 2005.

As-samaluthi, Nabil Muhammad Taufik, *Pengaruh Agama terhadap Struktur Keluarga*, Surabaya: PT. Bina Ilmu 19870.

Ba’darani, Yusuf A., *Tuntutan Kehidupan Suami-Istri*, Bogor: Al-Azhar Pers, 2013.

Basyir, Ahmad Azhar dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi*, Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1994.

Dachlan, Aishjah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peran Agama dalam Rumah Tangga*, Djakarta: Jamunu, 1969.

Dahlan, Aisyah, *Membina Rumah Tangga Bahagia Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jamunu, 1969.

Demartoto, Argyo, *Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel*, Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2007.

Echols, Jhon M dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet. Ke-23 Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Ghozali, Imam dkk, *Teladan Nabi Menyalurkan Hasrat Seksual*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011.

Gisymar, Sholeh, *Kado Cinta untuk Istri*, Cet. Ke-I, Yogyakarta:Arina, 2005.

Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Research (jilid I)*, Yogyakarta: Andi, 2004.

Ilyas, Hamim dan Rachmad Hidayat, *Membina Keluarga Barokah*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Iskandar Hoesin, “Perlindungan terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, Dll) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” Makalah Disajikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional Ke-Viii Tahun 2003.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Edisi Ke empat*, Departemen Nasional: Gramedia, Jakarta, 2008.
- Kauma, Fuad dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997.
- Kauma, Fuad dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- Lestari, Sri, Psikologi Keluarga; Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga, Jakarta: Prenada Media Group.
- Machrus, Adib dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2007.
- Maleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2014.
- Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Cet ke-8, Jakarta : Bumi Aksara, 2006.
- Mashuri, Sait, *Kursus Pranikah (Persiapan Kehidupan Berkeluarga)*, (<http://ntb.bkkbn.go.id/?p=1695>).
- Nasution, S., *Metode Research*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006.
- Reefani, Nur Kholis, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Imperium, 2013.
- Riyadi, Eko, *Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta: Vulnerable Groups, 2012.
- Semiun, Yustinus, *Kesehatan Mental 1*, Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Gajah Mada University, 2012.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pres, 1997.
- Syafi'ie, M dkk., *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara* Yogyakarta: Sigab, 2014.

Thohari, Musnamar, dkk., *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, Yogyakarta : UII Press, 1992.

Wawancara dengan Bapak Iskandar selaku sekretaris Yayasan Penyandang Cacat Mandiri (YPCM) Bantul pada 03 Maret 2020.

Wawancara dengan Bapak Joko Purwadi selaku ketua Yayasan Penyandang Cacat Mandiri (YPCM) Bantul pada 03 Maret 2020.

Wawancara online dengan Bapak Anton Gunawan dan Ibu Sarinem selaku anggota Yayasan Penyandang Cacat Mandiri (YPCM) Bantul pada 06 Mei 2020.

Wawancara online dengan Bapak Nur Wakidi dan Ibu Suprihatin selaku anggota Yayasan Penyandang Cacat Mandiri (YPCM) Bantul pada 06 Mei 2020.

Wawancara online dengan Bapak Rusdi Musono dan Ibu Githa Rinata Dewi selaku anggota Yayasan Penyandang Cacat Mandiri (YPCM) Bantul pada 05 Mei 2020.

Wawancara online dengan Bapak Tri Purwanto dan Ibu Sumintem selaku anggota Yayasan Penyandang Cacat Mandiri (YPCM) Bantul pada 04 Mei 2020.